



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang terbesar ke 4 di dunia dengan jumlah penduduknya yang mencapai 271,34 juta (www.bps.go.id, 2021). Indonesia sendiri sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menunjang agenda-agenda pembangunan nasional, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya mengatakan, “Pembangunan Infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,” (dalam Eddy Cahyono Sugiarto, *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*, 2019).

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut merupakan realisasi pendapatan negara dari tahun 2016 – 2020:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016 – 2020

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2016	1.284.970	261.976	8.988	1.555.934
2017	1.343.530	311.216	11.630	1.666.376
2018	1.518.790	409.320	1.556.490	3.484.600
2019	1.546.142	408.994	5.497	1.960.634
2020	1.404.508	294.141	1.300	1.699.949

Sumber: Bps.go.id

Dari data pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2016 penerimaan pajak menyumbang 82,6% pendapatan negara dengan total Rp1.284.970.000.000.000, pada tahun 2017, penerimaan pajak meningkat 4,56% menjadi Rp1.343.540.000.000.000 serta menyumbang 80,63% pendapatan negara. Pada tahun 2018, penerimaan pajak meningkat 13,04% menjadi Rp1.518.790.000.000.000 serta menyumbang 43,6% pendapatan negara. Pada tahun 2019, penerimaan pajak meningkat 18% menjadi Rp1.546.142.000.000.000 serta menyumbang 78,6% pendapatan negara. Pada tahun 2020, penerimaan pajak menurun 9,16% menjadi Rp1.404.508.000.000.000. Penurunan ini disebabkan karena adanya wabah virus Covid-19 atau Corona, sehingga pemerintah membatasi aktivitas masyarakat baik yang ada di dalam negeri maupun masyarakat yang berasal dari luar negeri. Pembatasan tersebut membuat aktivitas ekonomi melemah

serta pemberian insentif pajak membuat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 menurun.

Tabel 1. 2 Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2016	1.546.664,65	273.849,40	2.031,79	1.822.545,85
2017	1.498.871,64	250.039,10	1.372,66	1.750.283,40
2018	1.618.095,49	275.427,97	1.196,87	1.894.720,33
2019	1.786.378,65	378.297,87	435,31	2.165.111,83
2020	1.865.700,00	367.000,00	500,00	2.233.200,00

Sumber: Kemenkeu.go.id

Jika dibandingkan antara tabel 1.1 dan tabel 1.2, realisasi pendapatan negara dari tahun 2016 – 2019 memang meningkat kecuali pada tahun 2020 terdapat penurunan dikarenakan kejadian luar biasa yaitu wabah virus covid-19. Jika dibandingkan dengan tabel 1,2, pendapatan negara tidak mencapai target yang telah ditentukan, sebagai contoh pada tahun 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.822.545,85 (Dalam Jutaan Rupiah), sedangkan pada tahun yang sama, realisasi pendapatan negara hanya sebesar Rp1.555.934 (Dalam Jutaan Rupiah). dilihat dari hal tersebut, kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak perlu ditekankan kembali agar realisasi penerimaan negara dapat tercapai lebih baik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak memberlakukan sistem pelaporan SPT dengan sistem *E-Filling*. Sistem ini memungkinkan untuk wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri dimana saja atau yang sering disebut *self assessment system*. Sebelum adanya sistem *E-Filling*, wajib pajak harus melakukan perhitungan terhadap pajak yang harus dibayarkan di kertas dan kemudian wajib

pajak juga harus pergi ke kantor pajak, hal itu dinilai memerlukan proses yang lama sehingga menurunkan minat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Sistem *E-Filling* juga dinilai baik karena dapat memotong birokrasi sehingga kinerja pelayanan Direktorat Jenderal Pajak semakin baik dimata masyarakat.

Pajak merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Pajak sendiri memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum, maka dengan penggunaan pajak yang baik oleh negara diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara, Menurut Rahayu (2017).

Fungsi pajak dibagi menjadi empat bagian antara lain sebagai Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Regulerend*, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Maka pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi, harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang menyimpang. Pajak berfungsi sebagai fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *Regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *Budgetair* karena disamping usaha untuk memasukkan uang kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi *Regulerend* juga disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *Budgetair*.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan

pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

Dari fungsi yang dijabarkan diatas, tentu memberikan gambaran yang lebih luas bagi kita akan fungsi dari pajak itu sendiri. Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya, diwajibkan menyampaikan pajaknya baik masa (bulanan) ataupun tahunan terkait pajak yang terutang di dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan atau yang biasa disingkat SPT menurut Undang-Undang Pajak Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam surat pemberitahuan (SPT) terbagi menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang biasa digunakan untuk pelaporan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN dan PPnBM. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang biasa digunakan untuk melakukan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang pribadi yang sumber penerimaan berasal dari usaha maupun pekerjaan bebas dengan menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak yang mendapat penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak merupakan objek pajak penghasilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Menurut Ilyas dan Suhartono (2017), terhadap beberapa jenis pajak penghasilan:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak pemberi kerja, jasa atau kegiatan kepada orang pribadi (pegawai, tenaga ahli dsb) sebagai pihak yang dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dipotong, namun terdapat sebagian PPh Pasal 21 bersifat final dan bukan kredit pajak. Pada prinsipnya PPh Pasal 21 dipotong pada saat pembayaran atau pembebanan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 tersebut.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah salah satu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi pihak yang dipungut. Transaksi yang dipungut PPh Pasal 22 adalah transaksi pembelian dan atau penjualan barang berwujud oleh pihak tertentu. Namun demikian atas transaksi tersebut terdapat beberapa transaksi yang dikecualikan objek PPh Pasal 22. Pengecualian tersebut ada yang otomatis tidak membutuhkan surat keterangan bebas (SKB) dan ada yang harus menggunakan SKB yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

PPh Pasal 22 tersebut ada yang disetor sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau dipungut oleh pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 menggunakan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyetor pajak yang dipungut karena pajak tersebut merupakan pajak orang lain dan uang negara.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pada PPh Pasal 23 terdapat dua pemotong, yang pertama adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong ini sifatnya otomatis dengan tidak ada penunjukan sebagai pemotong PPh Pasal 23. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang wajib membayarkan penghasilan. Berikut merupakan objek dan tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) 15% dari jumlah bruto atas dividen selain kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri,

- 2) 15% dari jumlah bruto atas bunga.
- 3) 15% dari jumlah bruto atas royalti.
- 4) 15% dari jumlah bruto atas hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 5) 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang terutang PPh Pasal 4 ayat 2.
- 6) 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pembayaran pendahuluan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau pekerjaan bebas, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi dua belas. Untuk wajib pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Dalam hal wajib pajak baru berupa wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi pada laporan berkala pertama yang disetahunkan kemudian dibagi dua belas.

5. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan 24 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
- 2) Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
- 3) Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
- 4) Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.

- 5) Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- 6) Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
- 7) Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

6. Pajak Penghasilan Final (PP 23 tahun 2018 pasal 3)

Pajak Penghasilan Final (PPh) Final diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Berikut beberapa penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

- 5) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Objek yang dikecualikan dari objek pajak final adalah

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
- 3) Warisan
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - ii. Bagi perseroan terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, dengan kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- 11) Dihapus
- 12) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- iii. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - iv. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- 13) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 14) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- 15) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dilansir dari *Website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Pajak.go.id), batas waktu pembayaran, penyetoran atau pelaporan untuk SPT Masa adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
2. PPh pasal 4 ayat (2) pemotongan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

3. PPh pasal 21 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
4. PPh Pasal 23/26 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
5. PPh Pasal 25 harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan dilapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
6. PPh Pasal 22 impor setor sendiri harus disetor saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan dilapor pada hari kerja terakhir di minggu selanjutnya.
7. PPh Pasal 22 Impor yang pemungutannya oleh Bea Cukai harus disetor paling lama 1 hari kerja berikutnya dan dilapor paling lama hari kerja terakhir minggu selanjutnya.
8. PPh Pasal 22 Migas dan PPh Pasal 22 Pemungutan oleh WP bada tertentu harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dilapor pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Mekanisme dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan ke negara ada di dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Rahayu (2017), sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dikenal dengan *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Dimana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus.

2. *Semi Self Assessment System*

Wewenang pemungutan pajak ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus.

3. *Full Self Assessment System*

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

4. *Withholding System*

Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Wajib Pajak atau pengusaha kena pajak mempunyai kewenangan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, sehingga wajib pajak atau pengusaha kena pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan atau pencatatan mengenai transaksi yang telah dilakukannya dalam suatu tahun pajak. Pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang sehingga fungsi pembukuan atau pencatatan sangat penting dalam undang-undang perpajakan (Ilyas dan Suhartono, 2017). Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 2 mengatakan

bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut merupakan kriteria yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk diperiksa guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP.
2. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.
3. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
4. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
5. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
6. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
7. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

8. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
9. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Atas hasil pemeriksaan yang ditetapkan oleh petugas pemeriksa, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 25, keberatan dapat diajukan atas:

1. Surat Pemberitahuan.
2. Surat Ketetapan Pajak.
3. Surat Ketetapan Pajak Tambahan.
4. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran.
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 25, syarat Keberatan dapat diajukan adalah

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Apabila keberatan yang diajukan wajib pajak ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Akan tetapi, permohonan banding tidak dapat menunda kewajiban membayar pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan, tentunya terdapat tahapan-tahapan dalam pemeriksaan agar pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil yang maksimal.

Dilansir dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id), tahapan-tahapan dalam melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring.
2. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dialmpiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.
3. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi memiliki kewajiban untuk mendokumentasikan setiap transaksi dengan afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 Pasal 4 ayat (1), hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh; kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan diri, dan hubungan keluarga sedarah atau semenda. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak biasanya disebut sebagai Pihak Afiliasi.

Hubungan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dianggap apabila:

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 atas dasar, hubungan istimewa karena penguasaan dianggap apabila satu pihak

menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung.

1. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih.
3. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama.
4. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain

Dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle/ALP*) yang selanjutnya disebut prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen. Transaksi independen adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Oleh karena itu, kondisi perusahaan yang melakukan transaksi independen dijadikan ukuran untuk mengukur harga transfer (*Transfer Pricing*).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Karena dinilai tidak semua perusahaan membuat transfer pricing, diwajibkanlah bagi perusahaan untuk menyelenggarakan *transfer pricing document*. Hal tersebut tercantum dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Menimbang Dan Tata Cara Pengelolaannya. Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan:

1. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
 - a. lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
 - b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya.
3. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagai mana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam dokumen penentuan harga transfer terdiri atas 3 dokumen antara lain; dokumen induk, dokumen lokal, dan/atau laporan per negara. Untuk dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Namun, untuk laporan per negara harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam pasal 8 sampai 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 dijelaskan di dalam dokumen penetapan harga transfer (*Transfer Pricing Document*) paling sedikit memuat:

1. Dokumen Induk

- a. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota.
- b. Kegiatan usaha yang dilakukan.
- c. Harta tidak berwujud yang dimiliki.
- d. Aktivitas keuangan dan pembiayaan.
- e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

2. Dokumen Lokal

- a. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan.
- b. Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan.
- c. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
- d. Informasi keuangan, dan
- e. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

3. Laporan per negara

- a. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas, dan
- b. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Untuk menghitung serta dalam menentukan harga transfer yang wajar bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, terdapat 5 metode menurut PER-32/PJ/2011 pasal 11 yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*)

Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*) adalah Metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar

3. Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*)

Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang tidak sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan

tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Dalam pemeriksaan dokumen harga transfer, perlu adanya penelitian atas kinerja finansial wajib pajak untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Dalam tahapan menentukan kewajaran dan kelaziman usaha, rasio finansial wajib pajak akan dibandingkan dengan rasio finansial perusahaan-perusahaan pembanding.

Berikut ini merupakan rasio finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembandingan menurut Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013:

1. Rasio Laba Kotor terhadap Penjualan (*Gross Margin*)

$$\text{Gross Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2. Rasio Laba Kotor terhadap Harga Pokok Penjualan (*Gross Mark Up*)

$$\text{Gross Mark-up} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

3. Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

4. Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{HPP} + \text{Biaya Operasi}}$$

5. Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Aset} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Total Operating Asset}}$$

6. Rasio Tingkat Hasil *Capital Employed* (ROCE)

$$\text{Rasio Tingkat Hasil } \textit{Capital Employed} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Aktiva Kewajiban Lancar}}$$

7. Rasio Berry

$$\text{Rasio Berry} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Operasi}}$$

8. Rasio Hutang terhadap Modal

$$\text{Rasio Hutang terhadap Penjualan} = \frac{\text{Hutang}}{\text{Modal}}$$

9. Rasio Biaya R&D terhadap Penjualan

$$\text{Rasio Biaya R\&D terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya R\&D}}{\text{Penjualan}}$$

10. Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan

$$\text{Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya Pemasaran}}{\text{Penjualan}}$$

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan dari kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan teori serta pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, seperti mengoperasikan excel dengan ragam macam rumus, dapat memahami isi e-SPT Tahunan Badan serta menghitung rasio laporan keuangan.
2. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam:
 - a. Merekapitulasi jenis hubungan istimewa, membuat skema transaksi, mencari data pembanding *TP-Doc*, mencari data sewa ruko dan gudang.
 - b. Melakukan pengujian data pembanding untuk keperluan *TP-Doc*.
 - c. Merekapitulasi PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23.
 - d. Mengkelompokkan akun kas masuk dan kas keluar serta transaksi bank masuk dan bank keluar
3. Menambahkan pengalaman mengenai pekerjaan sebagai konsultan.
4. Menambahkan pengalaman dalam berinteraksi dengan rekan kerja.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di PT. Ofisi Prima Konsultindo sebagai *Junior Tax Consultant*. Jam kerja selama magang adalah hari Senin sampai Jumat, pukul 08:30 – 17:30 WIB. PT. Ofisi Prima Konsultindo berlokasi di AKR Tower Lantai 17 Unit A Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Kerja Magang Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut

1. Tahapan Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan permohonan dengan cara mengisi Formulir Kerja Magang 01 (KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan selanjutnya Formulir KM-02.
- b. Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah, apabila telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

- c. Program studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai Pembimbing Kerja Magang.
- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, harus mengulang prosedur dari poin, a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.
- g. Mahasiswa dapat melakukan kerja magang, apabila mendapat surat balasan yang berisi persetujuan dari perusahaan yang dituju dan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.
- h. Mahasiswa dapat melakukan kerja magang, apabila mendapat surat balasan yang berisi persetujuan dari perusahaan yang dituju dan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang. Apabila mahasiswa telah memenuhi

semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh; Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Kerja Magang dapat dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan mata kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/ instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berinteraksi dengan karyawan dan staff perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif) terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan

sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

- d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
- f. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
- h. Tahap Akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya

selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang, laporan kerja magang harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam ampol

tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.

- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.